



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 118/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 22/HK/2019 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, maka Keputusan Bupati Karangasem Nomor 22/HK/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 22/HK/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 22/HK/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Pebruari 2019

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Keputusan Bupati ini di sampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas/Badan/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 118 /HK/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 22/HK/2019
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI KEPADA
 DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2019

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019

NO	N A M A	STATUS/ JABATAN	BESARNYA UPAH /PERBULAN JUMLAH(Rp.)
1	2	3	4
1.	dr. Ida Bagus Nyoman Mahendra, Sp.A	Spesialis Anak	5.000.000,00
2.	dr.I Gede Parwata Yasa,Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.000.000,00
3.	dr. I Made Yoga,Sp.THT	Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan	5.000.000,00
4.	dr. I Putu Gede Partama,Sp.B	Spesialis Bedah	5.000.000,00
5.	dr. I Komang Adi Kusuma Jaya,Sp.An	Spesialis Anestesi dan Reanimasi	5.000.000,00
6.	dr. Mintareja Teguh,Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.000.000,00
7.	dr. I Gede Darma Kusuma,Sp.B	Spesialis Bedah	5.000.000,00
8.	dr. Sinarti Hartanto,Sp.PD	Spesialis Dalam	5.000.000,00
9.	dr. Ni Kadek Antari Darmasih, Sp.Rad.	Spesialis Radiologi	5.000.000,00
10.	dr. I Made Wenata Jembawan, Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.000.000,00

11.	dr.Ni Made Lienderi Wati, M. Biomed,Sp.M	Spesialis Mata	5.000.000,00
12.	dr. Ni Made Ety Yunitari,Sp.PK	Spesialis Patologi Klinik	5.000.000,00
13.	dr.I Wayan Nariata,Sp.PD	Spesialis Dalam	5.000.000,00
14.	dr.I Gusti Ayu Made Sri Widyastuti, M. Biomed, Sp.KK	Spesialis Kulit dan Kelamin	5.000.000,00
15.	dr. I Made Purnama Adimerta, M.Biomed, Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.000.000,00
16.	dr. I Komang Budi Lastiawan, Sp.An	Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif	5.000.000,00
17.	dr. I Dewa Ngurah Agung Satriawan, Sp.S	Spesialis Saraf	5.000.000,00
18.	dr. Gede Danu Widarta,Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.000.000,00
19.	dr.Wayan Indriani Eka Putri,M.Biomed,Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	5.000.000,00
20.	dr. Made Dwi Hartayati,M.Biomed.,Sp.PA	Spesialis Patologi Anatomi	5.000.000,00
21.	dr.I Wayan Wiradana,M.Biomed.,Sp.KJ	Spesialis Kesehatan Jiwa	5.000.000,00
22.	dr. Doaris Ingrid Marbun, M.Ked (For)., Sp.F	Spesialis Forensik	5.000.000,00
23.	dr.I Gede Parwata, M.Biomed., Sp.B	Spesialis Bedah	5.000.000,00
24.	dr. I Nyoman Bagus Antara, M.Biomed., Sp.N	Spesialis Neurologi	5.000.000,00

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI